B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Pada dasarnya setiap manusia (menselijk wezen) di anggap sebagai subyek hukum. Manusia mempunyai wewenang hukum, yaitu wewenang untuk memiliki hak - hak subyektif. Hak subyektif ini umumnya di bagi dua yaitu hak mutlak dan hak nisbi, hak mutlak sendiri di bagi lagi menjadi empat, antara lain : " hak kekeluargaan, hak orang tua, hak perwalian dan hak marital (hubungan,status suami istri) ". Adapun yang nisbi seperti " hak kekayaan dan hak kekeluargaan yang tidak termasuk sebagai hak mutlak ". (Achmad Sanusi, 1984 : 162)

Pasal 299 BW. mengatur tentang azas-azas kekuasaan orang tua. Pasal tersebut menentukan bahwa selama perkawinan orang tua berlangsung, maka anak - anak berada dalam kekuasaan orang tuanya sampai anak itu menjadi meerderjaring (sudah dewasa), sepanjang kekuasaan orang tua tidak di cabut (ontzet) atau di bebaskan (on theven). Dari ketentuan pasal 299 BW, tersebut dapat disimpulkan :

1. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada pada bapak saja melainkan bersama dengan ibu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan, sehingga kalau perkawinan itu putus maka kekuasaan orang tua itu tidak ada lagi
3. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua itu memenuhi kewajiban - kewajibannya terhadap anak - anaknya dengan baik, kalau tidak maka akan ada kemungkinan kekuasaan orang tua itu di cabut atau di bebaskan.

Dalam keadaan normal, kekuasaan orang tua di pegang oleh bapak sendiri. Hal yang membawa arti bahwa bapak adalah pihak sendirilah yang berwenang menentukan macam pemeliharaan, pendidikan dan agama yang harus ia berikan dan sebagainya. Pada umumnya dalam hal - hal yang demikian bapak dan ibu berunding terlebih dahulu untuk memperoleh kesepakatan, akan tetapi meskipun demikian bapaklah yang berhak memutuskan, jika tidak ada persesuaian pendapat ketentuan yang demikian diadakan oleh karena terdapat kekhawatiran bahwa tidak ada persesuaian pendapat antara bapak dengan ibu sehingga pada akhirnya hakim harus turut campur. (R. Soetojo Prawirahamidjojo, Marthalena Pohan, 1990 : 201).

Pasal 300 (1) BW, mengatakan bahwa yang melakukan kekuasaan orang tua itu adalah bapak kecuali ia dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua atau dalam hal ada perpisahan meja dan tempat tidur. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian bapak tidak boleh melakukan kekuasaan orang tua itu, maka ibulah yang melakukannya (pasal 300 (2) BW).

Ibu baru akan menjalankan kekuasaan orang tua jika bapak dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua, karena ia jelas barada di luar kemungkinan untuk menjalankan kekuasaan itu. Pengertian bapak ini dianggap berada di luar kemungkinan, misalnya " jika ia sakit keras, tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak diketahui nasibnya.

Apabila ibunyapun berada diluar kemungkinan atau tidak berwenang menjalankan kekuasaan tersebut, misalnya ia dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua, maka menurut pasal 300 (3), pasal 359 dan ketentuan pasal 246 (2) BW, jika dalam keadaan demikin anak berada di bawah perwalian meskipun perkawinan antara orang tuanya belum bubar. (R. Soetojo Prawirahamidjojo, Marthalena Pohan, 1990 : 201)

Dengan adanya penjelasan di atas maka dapat di buat suatu kesimpulan, bahwa disamping bapak, ibupun di berikan kekuasaan orangtua terhadap anak. Jika bapak dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua dan seorang ibu kekuasaannya terhadap anak akan dicabut, apa bila ibunya berada diluar kemungkinan menjalankan kekuasaan orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal - hal yang berhubungan dengan kekuasaan orang tua:

1. Terhadap diri anak sendiri :
   a. Pengurusan atas diri dan harta kekayaan si anak
   b. Perwakilan anak dalam segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.

2. Terhadap harta benda, khususnya mengenai :
   a. Pengurusan (bewind) harta kekayaan anak.
   b. Menikmati hasil (vrutgenot) orang tua terhadap kekayaan anak.

Kekuasaan orang tua terhadap diri anak adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan (opeding) dan memberikan penghidupan (onder houd) kepada anaknya. Orang tua wajib memberikan penghidupan dan pendidikan kepada anak-anaknya yang belum dewasa, begitu juga mereka kehilangan kekuasaan orang tu atau perwalian.

Pembebasan atau pemecatan kekuasaan orang tua atau tidak membebaskan orang tua untuk memberikan pendidikan dan penghidupan kepada anaknya seimbang dengan penghasilan orangtuanya. Tetapi untuk bisa melakukan pembebasan dan pemecatan kekuasaan orang tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap anak - anaknya tidak mudah, karena harus memenuhi syarat - syarat atau alasan tertentu yang dapat di jadikan alasan. Bahwa orang tua itu tidak mampu atau tidak cakap sehingga dipecat atau dicabut dari kekuasaannya.

Pemecatan hanya dapat di putus jika menurut pertimbangan hakim sangat mendesak (noodzakalijk) untuk kepentingan anak-anak (pasal 319 a (2) BW). Tindakan pemecatan itu merupakan tindakan yang bersifat preventif (pencabut) oleh hakim untuk mencegah jika bapak dipecat, karen itu ibu tidak akan menggantikan memegang kekuasaan orang tua, karena kelakuan ibu dianggap tidak baik dan dapat berpengaruh terhadap anak-naknya.

Pemecatan merupakan tindakan terhadap bapak atau ibu yang berkelakuan tidak baik, pemecatan itu hanya dapat diputus oleh hakim sebagai pidana tambahan. Oleh karena itu alasanya cukup berat untuk mencabut kekuasaan dari orang tua.

Undang-undang hukum perdata mengharap agar semua anak tumbuh dan dilahirkan di dalam perkawinan yang dilangsungkan dihadapan kantor catatan sipil (burgerlijk stand), apabila tidak dilangsungkan dikantor catatan sipil maka dianggap batal atau tidak dianggap sebagai perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan orang tua dan anak termasuk dalam kekuasaan orang tua, maka dibagi dua :

A. Hubungan orang tua dengan anak termasuk dalam kekuasaan orang tua, maka dibagi dua lagi :

1. Anak syah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang syah.
2. Anak alami, mencakup pengertian :
   2.1. Anak alamiyah : anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan.
   2.2. Anak sumbang (bloed schennis) : anak luar kawin bukan hasil zina (over spelig)
3. Anak yang diakui :
   3.1. Oleh bapak saja : pengakuan hubungan keperdataan antara bapak dan anak (pasal 281 ayat terkhir BW) yaitu namun bagaimana tak bolehlah sesuatu kelalaian pencatatan pengakuan itu di persalahkan kepada anak yang diakui, untuk mempertengkarkan kedudukan yang di perolehnya.
   3.2. Oleh ibunya saja : pengakuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan hukum keperdataan antara ibu dan anak (pasal 281 (1) BW) yaitu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apa bila yang demikian itu tidak telah di lakukan dalam akte kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap - tiap akte otentik.

4. Anak yang di syahkan : anak yang tidak dilahirkan dalam batas - batas ini, misal anak dilahirkan sebelum 180 hari sejak perkawinan atau suami dalam masa 300 hari sehingga 180 hari sebelum anak dilahirkan tidak bergaul dengan istrinya, dapat disyahkan sebagai anak syah. (R.Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safieodin, 1987 : 137).

B. Kekuasaan orang tua hanya berlaku sejauh pada :

a. Anak syah : anak yang dilahirkan dari perkawinan yang syah.

b. Anak luar kawin yang telah diakui oleh bapak, ibu dan disyahkan pada waktu perkawinan berlangsung :

b.1. Anak tidak syah yang diakui bapak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja atau tidak diakui oleh bapak-nya.

b.2. Anak tidak syah atau luar kawin itu tak hanya di akui oleh bapak saja, tetapi juga oleh ibunya..1s1

Apabila anak - anak yang dilahirkan diluar perkawinan kurang mendapat kedudukan hukum yang layak, maka kedudukan sebagai anak syah perlu adanya pembuktian dengan tulisan, misal : surat - surat keluarga, akte notaris atau dibawah tangan.

Oleh karena itu undang - undang hukum perdata mengizinkan istri untuk mengajukan bukti sebaliknya (tegen bewijs). misalnay bukti tentang bapaknya (R. Soetojo Prawirahamidjojo, Asis Safioedin, 1986 : 166).

Kesalahan ibu dari bapaknya yang dibebankan kepada anak - anaknya yang tidak bersalah. Keadaan demikian kurang adil, oleh karena itu dalam perundang - undangan moderent perbedaan kedudukan hukum antara anak syah dengan anak tidak syah telah diperkecil atau dihapus sama sekali.

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan baru menjadi anak syah, jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah mereka kedua - duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dengan akte perkawinan itu sendiri (pasal 272 BW).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pengakuan yang dilakukan seorang bapak menurut pasal 284 BW, harus dengan persetujuan ibu selama si ibu masih hidup. Bahwa bapak itu betul dari bapak yang membenihkan anaknya. Apabila si ibu tidak atau belum mengadakan pengakuan dan ibu telah meninggal, maka pengakuan oleh si bapak tidak meliputi suatu pengakuan oleh si ibu (Ali Afandi, 1986 : 146)

Pergabungan bapak dan ibulah yang menimbulkan keturunan dari kasih ibu dan sayang bapak dibentuk jiwa kepribadian anak - anak yang kelak akan melanjutkan generasi selanjutnya atau keturunan akan datang.

Islam memandang bahwa anak yang dikaruniakan Allah kepada orang tua hanyalah merupakan amanat atau titipan yang harus dipelihara, dijaga dengan sebaik - baiknya, termasuk sarana -sarana yang menjadi kebutuhan bagi anak. Perkembangan anak itu sendiri adalah kewajiban orang tua, demikian untuk membentuk kepribadian anak agar menjadi anak yang shaleh, berguna bagi agama dan bangsa serta berbakti kepada kedua orang tua.Oleh karena itu Allah selalu mengingatkan kepada orang tua didalam mendidik dan memelihara anak jangan sampai anak tersebut terlantar, tidak mengetahui terutama dalam masalah agama. Seperti firman Allah dalam surat At Tarim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿سورة التحريم: ٦﴾.

Artinya :

"Hai orang - orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (DEPAG RI.1986:951).

Juga ditegaskan atau diperintahkan anak - anakmu untuk ta'at kepada Allah, dan ajarilah mereka tentang kebaikan. Seperti sabda Rasulallah Saw :

عَنْ أَبِي سُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه ابوداود)

(Sunan Abu Dawud, juz I : 133)

Artinya :

"Dari Amr Ibnu Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rosulallah Saw bersabda : perentahkan lah anak- anak kalian melakukan shalat sewaktu mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka meninggalkannya sewaktu berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. (H. R. Abu Dawud).

Terdapat juga sabda Rasulallah Saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَحَلَ اعْطَى وَالِدٌ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ.

(Musnad Iman Ahmad bin Hambal, 412 : III)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

" Dari Abi Sa'id bin Ash dari ayahnya dari kakek nya berkata, Rasulullah Saw bersabda : tiada pemberian orang terhadap anaknya yang lebih utama dari pada pendidikan (akhlak) yang baik. (HR. Ahmad bin Hambal)

Dari dalil diatas dapat mengerti bahwa orang tua baik bapak atau wali harus memperhatikan setiap langkah anak, demi suksesnya masa depan anak - anaknya itu sendiri. Agar dapat " mendem jero mikul duwur " (anak wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat orang tua, selaku penghormatan kepadanya) sebab kalau tidak demikian,anak yang semula menjadi dambaan dan tumpuan orang tua justru akan menjadi fitnah, dan semua akan ditanyakan pertanggung jawaban. sebagaimana dalam firman Alah di surat At Taghaabun : 15.

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ؛
(تغابون : ١٥)

Artinya :

"Sesungguhnya hartamu dan anak - anakmu hanyalah cobaan (bagimu), disisi Allahlah pahala yang besar. (DEPAG RI, 1986 : 942).

Sehubungan dengan kekuasaan orang tua terhadap anak yang didalamnya menyangkut hak dan kewajiban, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka sebaik - baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Maka diantara hak - hak tersebut adalah ;

1. Hak orang tua untuk mengasuh anak, meliputi mendidik dan memelihara anak itu di dalamnya, mengasuh dalam arti prospek (masa depan anak).
2. Hak mengawasi anak atau diri anak. Hak pengawasan orang tua terhadap anak - anaknya untuk mengajak kepada kebaikan dan menghindari pada akibat kemungkaran. Sesuai firman Allah dalam surat Al An` Aam : 152.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده
واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها
واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا
ذالكم وصكم به لعلكم تذكرون ﴿الانعام : ١٥٢﴾ .

Artinya :

" Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfa`at hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah kepadamu agar kamu ingat. (DEPAG RI,1986 : 214).

Demikianlah antara lain hak - hak orang tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap anak - anaknya selama masih ada hubungan perkawinan dan belum dicabut dari kekuasaan dan anak-anaknya masih kecil..lsi

Kewajiban orang tua terhadap anak - anaknya antara lain :

1. Kewajiban memberi nafkah.

   Bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak yang berkewajiban memberi nafkah adalah bapaknya, apabila bapak tidak melaksanakan memberi nafkah terhadap anak dan istrinya atau keluarganya maka ibu boleh mengambil secukupnya harta suami tanpa sepengetahuan suaminya. Seperti dalam surat Ali Imron : 92.

لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون ط وما تنفقوا من شيء فإنّ الله به عليم ؛ (ال عمرن : ٩٢).

Artinya :

" Kamu sekali - sekali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafakahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (DEPAG RI 1986 : 91).

2. Kewajiban menyusui anak.

   Bahwa menyusui anak yang masih kecil adalah merupakan kewajiban ibu sampai anak umur dua tahun, apa bila ingin menyempurnakan penyusuannya. Sedangkan bapak wajib memberi nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuannya, seperti dalam firman Allah dari surat Al Baqorah : 233.

والوالدت يرضعن اولدهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولدكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير (البقرة : ٢٣٣).

Artinya :

" Para ibu hendaklah menyusukan anak - anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang bapak karena anaknya dan warispun ke wajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusywaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orangtua lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (DEPAG RI, 1986 ; 57).

3. Kewajiban memelihara anak

Sebagai orang tua terhadap anak berkewajiban untuk memelihara, mendidik, melindungi anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari segala urusan anak sampai ia menjadi tahu akan urusan pribadinya, yang di dalamnya islam di kenal dengan istilah hadhonah. Oleh sebab itu Allah didalam firmannya memberi pengertian kepada orang tua terhadap anaknya, terdapat dalam surat At Taghabun : 15.

إنما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم (التغابن : ١٥).

Artinya :

" Sesungguhnya hartamu dan anak - anakmu hanyalah cobaan (bagimu) ; Di sisi Allahlah pahala yang besar (DEPAG RI, 1986 : 942).

Kewajiban orang tua tersebut terhadap anak untuk memberikan pendidikan dan pemeliharaan yang baik, kewajiban melekat pada orang tua itu sampai anak dapat berdiri sendiri (meskipun anaknya sudah kawin).

Orang Tua dapat di cabut kekuasaannya, apabila :

1. Telah menyalahgunakan kekuasaan orang tuanya atau terlalu mengabaikan kewajiban dalam memelihara atau mendidik seorang anak atau lebih
2. Kelakuanya yang buruk
3. Telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak, karena sengaja telah turut serta dalam sesuatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak, karena sesuatu kejahatan tercantum dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, DAN XX,buku ke dua Kitab Undang - Undang Hukum pidana, dilakukan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya.
5. Telah mendapat hukuman badan dua tahun lamanya atau lebih dengan putusan yang telah memperoleh hukuman mutlak.

   Dalam paham kejahatan termasuk juga turut membantu dan mencoba melakukan kejahatan itu. (pasal 319 a).

Pemecatan adalah tindakan terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya. Ini adalah tindakan tegas oleh hakim, untuk meniadakan atau pencabutan kekuasaan orang tua. Karena masalah pencabutan dalam BW, yang bersifat penting dalam hubungan kekeluargaan kiranya sangat perlu untuk diriset dan untuk dianalisis menurut hukum islam.

B. Identifikasi masalah.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan di bahas adalah : Tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam pasal 319 BW, dalam hubungannya dengan hukum islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembatasan Masalah.

Masalah pencabutan kekuasaan orang tua masih bersifat umum maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah ini adalah pada pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam pasal 319 BW, yang dianalisis menurut hukum islam.

D. Perumusan Masalah.

Agar lebih praktis dan opersional maka studi ini dapat di rumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Sampai sejauh manakah konsepsi sebab dan akibat hukumnya mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang diatur dalam dalam pasal 319 BW .
2. Sampai sejauh manakah konsepsi sebab dan akibat hukumnya mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang diatur dalam pasal 319 BW, bila dianalisis berdasarkan hukum islam .

E. Tujuan Studi.

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan konsepsi sebab dan akibat hukumnya mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang di atur dalam pasal 319 BW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mendiskripsikan konsepsi sebab dan akibat hukumnya mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang diatur dalam pasal 319 Bw, bila dianlisis menurut hukum islam.

F. Kegunaan Studi.

Hasil studi ini di harapkan dapat bermanfa'at sekurang - kurangnya yaitu :

1. Sebagai bahan bahasan karya ilmiyah yang berbentuk skripsi.
2. Dapat di jadikan sebagai bahan kajian dalam studi selanjutnya terhadap masalah pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.
3. Dapat di jadikan sebagai referensi, khususnya dalam masalah analisis hukum islam tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

G. Data yang Akan di Himpun.

Adapun data yang di peroleh dalam riset ini meliputi hal - hal sebagai berikut :

1. Konsepsi sebab - sebab dan pencbutan kekuasaan orang tua terhadap anak.
2. Akibat pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak

H. Sumber Data dan Tehnik Penggaliannya.

Sebagai sumber data dalam penelitian ini penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peroleh dari data kepustakaan yaitu berkenaan dengan buku - buku yang berkaitan dengan rumusan atau masalah pokok.

Sedangkan tehnik studi bahan pustaka, yakni dengan mempelajari dan menyelidiki buku - buku yang berkaitan dengan pokok masalahnya serta menginventariskan dari buku - buku atau kitab - kitab tersebut.

I. Metode Pembahasan hasil Riset.

Dalam rangka pembahasan hasil riset dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan data.

   Pada penulisan skripsi ini penulis menggunkan suatu cara, yaitu penelitian kepustakaan .Maksudnya adalah penulis sebelum mengadakan pembahasan terlebih dahulu mengumpulkan dan membaca lalu memahami dari isi buku maupun karya - karya ilmiah yang lain, dan yang ada relevansinya dengan judul skripsi tersebut. Kemudian dari itu semua dituangkan penulis dalam bentuk uraian setelah penulisan analisa dan pada akhirnya penulis susun dalam skripsi.

2. Analisa data.

   Data - data yang telah terkumpul akan penulis analiasa dengan menggunakan metode :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Induktif.

Yaitu : suatu metode yang bertitik tolak dari pengamatan suatu metode bersifat khusus, kemudian dari pengamatan itu di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif.

Yaitu : suatu metode yang bertitik tolak dari pengamatan yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Komperatif.

Yaitu : suatu pengolahan data atau analisa data dengan cara membandingkan pendapat para ahli, kemudian dari pendapat tersebut dicari perbedaannya, hubungan atau persamaannya, kemudian dari kesimpulan tersebut bari diambil pengertiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id